

**CERDAS DAN BIJAK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL TERHADAP
KEAMANAN INFORMASI DI ERA DIGITAL PADA KELOMPOK
WANITA TANI MELATI****Muhammad Iqbal^{1*}, Ali Mustopa², Wahyu Nugraha³,
Umi Khultsum⁴, Rabiatus Sa'adah⁵**^{1,2,3,4,5} Universitas Bina Sarana Informatika^{1,2,3,4,5} Jl. Abdul Rahman Saleh No.18, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara,
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124e-mail: iqbal.mdq@bsi.ac.id¹, alimustopa.aop@bsi.ac.id², wahyu.wyn@bsi.ac.id³,
umikhultsum.ukm@bsi.ac.id⁴, rabiatus.rbh@bsi.ac.id⁵**Abstrak**

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan secara terbuka memberikan tanggapan, memposting komentar, dan berbagi informasi secara cepat dan tanpa batasan waktu. Potensi Media sosial bisa menghubungkan banyak orang dengan mudah dan gratis dalam satu waktu mendorong komunikasi dilakukan secara virtual dalam jaringan internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial bisa diakses oleh siapa pun, hampir semua orang memiliki paling tidak satu akun sosial media sebagai media untuk berkomunikasi secara *online*. Pengguna sosial media ini tidak hanya dari kalangan anak remaja tetapi anak usia SD sampai orang tua sudah banyak yang familiar dengan sosial media, pengguna sosial media mencapai angka 62% dari total populasi penduduk Indonesia menggunakan *smartphone* untuk menggunakan akun sosial media. Perkembangan yang pesat dan pemanfaatannya yang tergolong besar ternyata dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Di era ini kebebasan dalam mengakses website apa pun media sosial jenis apapun tentunya harus dibarengi dengan sikap hati-hati dan mawas diri sehingga jangan sampai apa yang dipost di media sosial menjadi bumerang kepada diri sendiri, dampak negatif dari sosial media adalah munculnya bentuk kejahatan baru dalam bentuk virtual dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak secara langsung yang kemudian muncul istilah *cybercrime*. Pentingnya perhatian dalam bersosial media menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan disosialisasikan sebagai kontrol dan pengetahuan tentang UU ITE yang dapat berimbas kepada siapa saja yang tidak berhati-hati dan bijak dalam bersosial media.

Kata kunci: Media Sosial; Kejahatan Online; Kelompok Tani;**Abstract**

Social media invites anyone who is interested to participate by openly providing feedback, posting comments, and sharing information quickly and without time limits. The potential of social media can connect many people easily and for free at one time, encouraging communication to be carried out virtually on the internet. It cannot be denied that anyone can access social media, almost everyone has at least one social media account as a medium for communicating online. Social media users are not only teenagers but elementary school-age children to parents who are familiar with social media, social media users reach 62% of Indonesia's total population using smartphones to use social media accounts. Rapid development and relatively large users can actually have positive and negative impacts. In this era, the freedom to access any website, any type of social media, of course, must be accompanied by an attitude of caution and introspection so that what is posted on social media does not become a boomerang to oneself. The negative impact of social media is the emergence of new forms of

crime in the form of virtual and unlawful acts that are carried out indirectly which then appears the term cybercrime. The importance of paying attention to social media is an interesting topic to discuss and socialize as control and knowledge about the ITE Law which can affect anyone who is not careful and wise in social media.

Keywords: *Social media; cybercrime; Farmers;*

1. PENDAHULUAN

Salah satu bukti nyata dari eksistensi Perguruan Tinggi adalah dengan selalu memperdalam pengetahuan dan bisa mengamalkannya secara baik tidak hanya dilingkungan civitas tetapi diamalkan kepada lingkungan masyarakat sekitar. Melalui program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi seorang dosen atau pendidik disuatu instansi perguruan tinggi sebagai jembatan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial sudah masuk ke seluruh aspek kehidupan saat ini, hampir semua orang memiliki paling tidak satu akun sosial media sebagai media untuk berkomunikasi secara *online*. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan secara terbuka memberikan tanggapan, memposting komentar, dan berbagi informasi secara cepat dan tanpa batasan waktu (Putri, Nurwati, & S., 2016).

Ada banyak sekali media sosial yang bisa digunakan dan diakses secara gratis seperti Youtube, Facebook, Instagram, dan Twitter yang digemari banyak orang (Puspitarini & Nuraeni, 2019). Potensi Media sosial bisa menghubungkan banyak orang dengan mudah dan gratis dalam satu waktu mendorong komunikasi dilakukan secara virtual dalam jaringan internet (Purwidiatoro, Kristanto, & Hadi, 2016). Tidak hanya itu pengguna sosial media ini tidak hanya dari kalangan anak remaja tetapi anak usia SD sampai orang tua sudah banyak yang familiar dengan sosial media (Aldila Safitri, Rahmadhany, & Irwansyah, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *We Are Social* dikutip dari (Triastuti, Prabowo, & Nurul, 2017, h. 18) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pengguna sosial media di Indonesia mencapai angka 62% dari total populasi penduduk Indonesia menggunakan *smartphone* untuk menggunakan akun sosial media (Supratman, 2018).

Perkembangan yang pesat dan pemanfaatannya yang tergolong besar ternyata dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dengan adanya sosial media ini menjadi semakin mudah dalam melakukan komunikasi jarak jauh dan oleh pebisnis *online* sosial media dapat digunakan sebagai media untuk mempromosikan produk yang dijual secara gratis (Puspitarini & Nuraeni, 2019). sedangkan dampak negatif dari sosial media adalah munculnya bentuk kejahatan baru dalam bentuk virtual dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak secara langsung yang kemudian muncul istilah *cybercrime* (Angkupi, 2014).

Di era ini kebebasan dalam mengakses website apa pun media sosial jenis apa pun tentunya harus dibarengi dengan sikap hati-hati dan mawas diri sehingga jangan sampai apa yang dipost di media sosial menjadi bumerang kepada diri pribadi sehingga terjatuh dalam UU ITE yang mengancam dengan hukuman denda atau kurungan.

Pentingnya perhatian dalam bersosial media menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan disosialisasikan maka dari itu sangatlah perlu untuk cerdas dan bijak dalam bersosial media menjadi bahan kajian materi dalam seminar atau pelatihan kepada setiap pengguna sosial media terutama kepada orang tua yang terkesan menelan informasi bulat-bulat yang disampaikan di sosial media tanpa konfirmasi sumber dan remaja yang cenderung masih labil sehingga perlunya ada kontrol dan pengetahuan tentang UU ITE, dampak dan bahayanya karena hal yang dipost di sosial media tidak bisa dihapus dan akan menjadi jejak digital yang bisa dilihat sampai kapan pun.

2. METODE


ABDIMAS Analisis

Situasi

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertempat di Kelompok Wanita Tani Melati yang berada di lingkungan RT 07/RW 03 Gg. Natuna 1, Sengkubang, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat 78919. KWT ini memiliki program atau gagasan yang dalam bidang bercocok tanam atau tani, jika sudah waktunya panen akan dijual. Hasil jual akan dijadikan kebutuhan KWT Melati seperti membeli bibit, pupuk tanah, alat-alat kebun dan lain-lain.

Peta Lokasi Mitra

Jarak tempuh dari Kampus Universitas Bina Sarana Informatika ke lokasi mitra sekitar 2 Jam 11 menit jika ditempuh menggunakan mobil, dengan jarak ± 85 km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 1. Peta Lokasi Mitra

Permasalahan Mitra

Berdasarkan pendahuluan, dan Analisa kondisi masyarakat ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu Anggota Kelompok Wanita Tani Melati yaitu :

- a. Anggota KWT yang masih awam dengan teknologi, beberapa anggota yang menggunakan media sosial namun tidak familiar dengan cybercrime.
- b. Anggota KWT sudah dapat menggunakan jejaring sosial dan mendapatkan informasi yang mereka cari, tetapi mereka tidak tahu cara melindungi data pribadi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan di Kelompok Wanita Tani Melati. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dengan memberikan sosialisasi tatap muka kepada Kelompok Wanita Tani Melati RT 07/ RW03. Sosialisasi dilaksanakan 1x pertemuan selama kurang lebih 2 jam. Tim tutor yang merupakan dosen dari UBSI PSDKU Pontianak, dengan jenjang pendidikan S2 serta melibatkan beberapa mahasiswa/i UBSI PSDKU Pontianak sebagai pendamping peserta. Kegiatan pelatihan telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2022 dengan susunan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Pelaksanaan Kegiatan

Waktu	Kegiatan	PIC
15.00 – 15.20 WIB	Persiapan Acara	Tim PM
15.20 – 15.30 WIB	Sambutan RT/PW	Bapak Zulfadli dan Bapak Sabran AR
15.30 – 16.35 WIB	Penyampaian Materi	Ali Mustopa, M.Kom
16.35 – 16.45 WIB	Tanya Jawab	Peserta
16.45 – 16.55 WIB	Pengisian Kuesioner dan Penutupan	Peserta
16.55 – 17.00 WIB	Foto Bersama	Tim PM

Adapun pembagian tugas dari tim pengabdian masyarakat sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Dr. Mochamad Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd
 Ketua Pelaksana : Ali Mustopa, M.Kom
 Koordinator Tutor : Wahyu Nugraha, M.Kom
 Tim Tutor : Umi Khultsum, M.Kom, Rabiatus Sa'adah, M.Kom, Muhammad Iqbal, M.Kom

4. KESIMPULAN

Media sosial merupakan platform digital yang bisa diakses melalui situs penyedia media sosial tersebut yang fungsinya dapat digunakan sebagai media untuk promosi hasil tani, menambah pengetahuan tentang pertanian dan manfaat lainnya dari media sosial, namun perlu diingat juga bahwa media sosial tidak selamanya memberikan pengalaman dan dampak positif bisa jadi pengalaman dan dampak negatif dari dari sosial media perlu dipertimbangkan dan diwaspadai sehingga sangat penting untuk cerdas dan bijak dalam mengelola dan mengakses media sosial karena baik buruknya balik kepada individu itu sendiri dan tidak mudah dalam memberikan informasi pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga kejahatan dalam dunia maya atau *cybercrime* dapat diminimalisir.

Dengan dilaksanakannya pengabdian masyarakat dengan tema cerdas dan bijak bersosial media kepada siapapun terutama Kelompok Wanita Tani Melati RT 07/ RW 03 diharapkan meningkatkan pengetahuan dan kehati-hatian dalam menggunakan sosial media supaya terhindar dari kejadian *cybercrime* atau kejahatan lainnya yang bersifat virtual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika, Kelompok Wanita Tani Melati RT 07/ RW 03, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan pihak-pihak yang sudah membantu kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldila Safitri, A., Rahmadhany, A., & Irwansyah, I. (2021). Penerapan Teori Penetrasi Sosial pada Media Sosial: Pengaruh Pengungkapan Jati Diri melalui TikTok terhadap Penilaian Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.180>
- Angkupi, P. (2014). Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini. *Jurnal Mikrotik*, 2(1), 1–8.
- Purwiantoro, M. H., Kristanto, D. F., & Hadi, W. (2016). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM). *AMIK Cipta Darma Surakarta*, 1(1), 30–39. Retrieved from <http://journal.amikomsolo.ac.id/index.php/ekacida/article/view/19/11>

- Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif pada Happy Go Lucky House). *Jurnal Common*, 3(1), 71–80. <https://doi.org/10.34010/COMMON.V3I1.1950>
- Putri, W. S. R., Nurwati, N., & S., M. B. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13625>
- Supratman, L. P. (2018). Penggunaan Media Sosial oleh *Digital Native*. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 15(1), 47–60. <https://doi.org/10.24002/jik.v15i1.1243>